BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah kependudukan saat ini sudah menjadi permasalahan global. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Sedangkan untuk tingkat dunia posisi Indonesia pada urutan keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat dengan jumlah 254,8 Juta jiwa pada tahun 2015 (http://www.bps.go.id, 2015). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2016 sebesar 1,36%. Jumlah penduduk berdasarkan data proyeksi BPS tahun 2020 sebanyak 271.066.000 jiwa. (https://www.kompas.com)

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Dalam perkiraan BPS Indonesia akan mendapatkan bonus Demografi pada tahun 2030 hingga 2045. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif lebih dominan dari non produktif. Bonus Demografi akan memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski demikian laju pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan masalah jika tidak dikendalikan secara tepat. Negara-negara dengan jumlah penduduk yang padat kerap diterpa masalah seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi, tingginya angka kemiskinan, rendahnya taraf kesehetan serta membeludaknya angka pengangguran.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpendapat program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru. Presiden menilai program Keluarga Berencana saat ini hampir tidak terdengar lagi, oleh karena itu presiden menunjuk Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu lembaga yang diamanahkan dapat dengan cepat menjalankan salah satu program yang tengah gencar dilaksanakan saat ini yaitu Program Kampung Keluarga Berencana (KB).

Program Keluarga Berencana yang telah ada sejak era orde baru di nilai kurang berhasil dalam menekan jumlah penduduk yang terus berkembang pesat. Banyaknya faktor penghambat keberhasilan program Keluarga Berencana salah satunya pola pikir yang sudah tertanam pada masyarakat yaitu "banyak anak banyak rejeki".

Undang-Undang Nomor 52tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan BKKBN untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja namun masalah pembangunan Keluarga Berencana juga. UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan 3 Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Guna menghidupkan kembali program KB pemerintah menerapkan inovasi baru, yang dikenal dengan program Kampung Keluarga Berencana(KB). Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terbentuknya Kampung KB, yaitu:

- Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru
- 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas
- 3. Penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat
- 4. Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia"

5. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010–2030. (http://kampungkb.bkkbn.go.id/about).

Kampung KB merupakan bentuk reorientasi kebijakan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016. Pelaksanaan program Kampung KB diatur dalam Undang-Undang Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Secara umum tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Pelaksanaan program Kampung KB diamanatkan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Selanjutnya BKKBN bersinergi dengan kementrian/lembaga, mitra kerja, stakeholder, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah (sesuai persyarat penentuan lokasi Kampung Keluarga Berencana) diseluruh kabupaten dan kota. Dalam menjalankan program Kampung KB, BKKBN diberikan kewenangan untuk mengelolah tenaga penyuluh sedangkan pemerintah daerah diberikan kewenagan untuk mendayagunakan tenaga penyuluh untuk mensukseskan program Kampung KB. Penataan pengelolaan dan pendayagunaan penyuluh ini bertujuan untuk menciptakan penyuluh atau petugas lapangan yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sama seperti daerah lainnya Program Kampung KB juga direalisasikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Desa Kiraman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Desa Kiraman merupakan salah satu desa dari lima desa di Kecamatan Alor Selatan yang menjadi desa Kampung KB.

Desa kiraman dijadikan kampung KB pada tahun 2018 namun implementasi program Kampung KB di desa Kiraman sejauh ini belum berjalan secara normal sesuai dengan tujuan dari kampung kb. Berdasarkan wawancara awal mendahului penelitian pada tanggal 13/07/2020, sejak tahun 2018 desa Kiraman telah dideklarasikan sebagai Desa Kampung KB. Program ini memang telah berjalan namun masih seputar program Keluarga Berencana yang fokusnya pada pendataan peserta KB. Dikatakan bahwa tidak berjalannya program lainnya dalam mewujudkan Desa Kiraman sebagai Desa Kampung KB disebabkan oleh buruknya kinerja PLKB dan minimnya partisipasi masyarakat serta sosialiasi untuk masyarakat.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan program Kampung KB dalam penelitian yang berjudul "EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA KIRAMAN, KECAMATAN ALOR SELATAN, KABUPATEN ALOR".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis ajukan serta latar belakang yang tertera, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan program Kampung KB di Desa Kiraman Kecamatan Alor Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Kampung KB di Desa Kiraman Kecamatan Alor Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca serta dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai Evaluasi Kebijakan Publik serta dapat memberikan sumbangan pikiran guna melakukan pengembangan teori-teori kebijakan publik.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan oleh calon peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bagi instansi pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai data dan informasi mengenai pelaksanaan program Kampung KB yang ada di Desa Kiraman, Kecamatan Alor Selatan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi mengenai prosedur program Kampung KB yang ada di Desa Kiraman Kecamatan Alor Selatan.